



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7303022305840003, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. A. Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7303025903850001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Parang labbua, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7303022303880003, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR. Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7303026904950003, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di JL. DR. Ratulangi Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 7303021011990006 umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di JL. DR. Ratulangi Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Ibu Kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah PNS di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk kelengkapan administrasi untuk pengambilan sisa saldo pada BANK SULSELBAR Cabang Bantaeng;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng menetapkan ahli waris dari Sitti Hardaniah binti Sido yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2012, sebagaimana bukti surat Keterangan Kematian Nomor 012/SKK/LBG/BTG/VII/2018, tanggal 28 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
3. Menetapkan Ahli Waris masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Anak Kandung)

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka berdasarkan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan. Oleh karenanya maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Batg dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Batg dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl. dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota II,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota I,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl.

Panitera Pengganti,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	470.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 561.000,00
(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Batg